



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HERIYANTO AGUNG PUTRA;**
2. **RITA MIRASARI;**

Keduanya selaku Direktur PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Menara Bank Danamon, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok C, Nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini Pemohon Kasasi 1 memberi kuasa kepada Henrizal dan kawan, para karyawan pada PT Bank Danamon Palembang, berkedudukan di Jalan Sudirman, Lantai 2, Nomor 440, Palembang, 30129 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Desember 2018 dan selanjutnya Pemohon Kasasi 1 dan 2 memberi kuasa kepada Mulyadi, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners (NSMP), yang berkantor di Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, Lantai 26, Sudirman Central Business District, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ZULMA AFRIANTIS, bertempat tinggal di Jalan Reformasi II, RT 14 RW 004, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erik Nugraha dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun, d/h. Jalan Prapatan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50, Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya, Nomor 105, Panorama Lingkar Timur, Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus;
3. Menyatakan Penggugat untuk membayar pesangon sebesar Rp48.085.927,5 (empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Bengkulu/Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl., tanggal 22 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 22 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bengkulu pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasi untuk seluruhnya; dan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 22 November 2018 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berakhir sejak putusan kasasi dijatuhkan;
3. Menyatakan Termohon Kasasi hanya berhak atas kompensasi sebesar Rp48.085.927,5 (empat puluh delapan juta delapan puluh

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Masa Kerja 9 tahun 7 bulan:

1. Uang Pesangon $Rp3.216.450,00 \times 9 \text{ bulan} : Rp28.948.050,00$
2. Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp3.216.450,00 \times 4 \text{ bulan} : Rp12.865.800,00$

Uang Pesangon $Rp28.948.050,00$ + Uang Penghargaan Masa Kerja $Rp12.865.800,00 = Rp41.813.850,00$

Uang Perumahan serta Pengobatan dan perawatan: $Rp41.813.850,00 \times 15\%$ dari jumlah Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja dengan jumlah: $Rp6.272.077,5$

Maka total uang pesangon $Rp41.813.850,00 + Rp6.272.077,5 : Rp48.085.927,5$ (empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma lima rupiah);

4. Menyatakan Termohon Kasasi tidak berhak atas upah proses dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya sejak putusan kasasi dijatuhkan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah memberi pertimbangan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Dalam putusan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi tersebut tidak menyertakan adanya putusan pidana, namun terhadap pelanggaran fundamental tidak boleh langsung diputus hubungan kerjanya melainkan harus melalui pengadilan yang *fair*, karenanya seharusnya gugatan Penggugat formal diterima;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* belum memeriksa pokok perkara maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memeriksa bukti-bukti yang relevan secara Yuridis sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi persoalan apakah Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja berupa penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan;
- Bahwa Penggugat sesuai bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan Para Saksi Penggugat terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan tersebut dan sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan;
- Bahwa terhadap pelanggaran di atas diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 46 ayat (1) huruf a dan c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) perseroan sehingga beralasan hukum hubungan kerja diputus dengan memperoleh hak-hak sebagai berikut:

Masa kerja 9 tahun 7 bulan dan upah Rp3.438.728.000,00

a. Uang Pesangon $9 \times \text{Rp}3.216.450,00 = \text{Rp}28.948.050,00$;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$4 \times \text{Rp}3.216.450,00 = \text{Rp}12.865.800,00$;

c. Uang Penggantian hak $15\% \times \text{Rp}41.813.850,00 = \text{Rp}6.272.077,00$;

Jumlah $= \text{Rp}48.085.927,00$;

(Terbilang: Empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HERIYANTO AGUNG PUTRA dan kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 22 November 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **(1) HERIYANTO AGUNG PUTRA dan (2) RITA MIRASARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl., tanggal 22 November 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja karena pelanggaran berat adalah sah terhitung sejak tanggal 22 November 2018;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat sebesar Rp48.085.927,00;(empat puluh delapan juta delapan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, 23 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M. Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 122002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 292 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)